



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Asrul Bin Bachtiar
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang KEc. Somba Opu Kab. Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Muh. Asrul Bin Bachtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Muh. Asrul Bin Bachtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sahiruddin Bin Abd Hamid M

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 25/13 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gassing Dg. Tiro No. 15 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Sahiruddin Bin Abd Hamid M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan terdakwa SAHIRUDDIN BIN ABD HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menguasai narkoba gol I jenis shabu-shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan terdakwa SAHIRUDDIN BIN ABD HAMID berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0378 gram.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa I MUH. ASRUL BIN BACHTIAR bersama terdakwa II SAHIRUDDIN BIN ABD. HAMID M pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Juni tahun 2021 bertempat di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah **Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita, saksi SYAMSURIADI, saksi AKBAR dan saksi ALAUDDIN YUSRAN (ketiganya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa I, setelah itu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa dan Lk. ARMAN USMAN (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli secara berpatungan dengan maksud digunakan bersama.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2521/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 8357/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0378 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
 - 8358/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. ASRUL BIN BACHTIAR adalah tidak ditemukan bahan narkotika.
 - 8359/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik SAHIRUDDIN BIN ABD HAMID M adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alauddin Yusran, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

- Bahwa Terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan SAHIRUDDIN BIN ABD. HAMID M di tangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika.

- Bahwa awalnya dari informasi dari masyarakat tentang terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan Lk. ARMAN USMAN DG NYIKKO adalah pelaku penyalahgunaan narkotika gol I jenis shabu yang dimana keduanya tinggal bertetangga, kemudian saksi berteman melakukan penyelidikan dan memantau keberadaan MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan Lk. ARMAN USMAN DG NYIKKO, hingga pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, saksi melihat Lk. MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dengan seorang laki-laki, kemudian saksi berteman menghampiri keduanya dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, kemudian keduanya di ketahui bernama Lk. MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan Lk. SAHIRUDDIN Bin ABD HAMID M, lalu saksi beryeman melakukan penggeladahan terhadap keduanya, dimana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR, selanjutnya saksi berteman melakukan interogasi terhadap para terdakwa, kemudian para terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan Lk. ARMAN USMAN, dikarenakan diperoleh secara patungan atau mengumpulkan uang, namun pada saat itu Lk. ARMAN USMAN tidak berada di TKP, kemudian saksi berteman mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara patungan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Samsuriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
 - Bahwa Terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan SAHIRUDDIN BIN ABD. HAMID M di tangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika.
 - Bahwa awalnya dari informasi dari masyarakat tentang terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan Lk. ARMAN USMAN DG NYIKKO adalah pelaku penyalahgunaan narkotika gol I jenis shabu yang dimana keduanya tinggal bertetangga, kemudian saksi berteman melakukan penyelidikan dan memantau keberadaan MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan Lk. ARMAN USMAN DG NYIKKO, hingga pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, saksi melihat Lk. MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dengan seorang laki-laki, kemudian saksi berteman menghampiri keduanya dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, kemudian keduanya di ketahui bernama Lk. MUH. ASRUL BIN BACHTIAR dan Lk. SAHIRUDDIN Bin ABD HAMID M, lalu saksi beryeman melakukan penggeladahan terhadap keduanya, dimana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa MUH. ASRUL BIN BACHTIAR, selanjutnya saksi berteman melakukan interogasi terhadap para terdakwa, kemudian para terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan Lk. ARMAN USMAN, dikarenakan diperoleh secara patungan atau mengumpulkan uang, namun pada saat itu Lk. ARMAN USMAN tidak berada di TKP, kemudian saksi berteman mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara patungan;
- Bahwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muh. Asrul bin Bachtiar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa SAHIRUDDIN BIN ABD, HAMID M.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dari Lk. ANWAR dengan cara berpatungan dengan terdakwa SAHIRUDDIN dan Lk. AMRAN USMAN (DPO) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa SAHIRUDDIN BINABD HAMID sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Lk. AMRAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun maksud terdakwa berpatungan dengan terdakwa SAHIRUDDIN dan Lk. ANWAR membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Asrul menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sahiruddin bin Abd Hamid M di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa SAHIRUDDIN BIN ABD, HAMID M.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dari Lk. ANWAR dengan cara berpatungan dengan terdakwa Asrul dan Lk. AMRAN USMAN (DPO) dimana uang terdakwa I Asrul sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa SAHIRUDDIN BIN ABD HAMID sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Lk. AMRAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun maksud terdakwa berpatungan dengan terdakwa SAHIRUDDIN dan Lk. ANWAR membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa II Sahiruddin menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0378 gram;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2521/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8357/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0378 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 8358/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. ASRUL BIN BACHTIAR adalah tidak ditemukan bahan narkotika.
- 8359/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik SAHIRUDDIN BIN ABD HAMID M adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena masalah shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa I Asrul gunakan.
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa para terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dari Lk. ANWAR dengan cara berpatungan dengan terdakwa I Asrul dan Lk. AMRAN USMAN (DPO) dimana uang terdakwa I Asrul sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa II SAHIRUDDIN BIN ABD HAMID sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Lk. AMRAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun maksud Para Terdakwa berpatungan dengan Lk. ANWAR membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Para Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Muh Asrul bin Bachtiar dan Sahiruddin bin Abd Hamid M yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama bernama Muh Asrul bin Bachtiar dan Sahiruddin bin Abd Hamid M dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan Para Terdakwa tidak



mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. 8357/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0378 gram adalah benar mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Permufakatan jahat" (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu



unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan Para Terdakwa yang mengakui memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli secara patungan pada ANWAR dengan cara berpatungan dengan terdakwa I Asrul, Terdakwa II Sahiruddin dan AMRAN USMAN (DPO) dimana uang terdakwa I Asrul sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa II SAHIRUDDIN BIN ABD HAMID sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Lk. AMRAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk dipakai bersama, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Alternative Cambaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Anwar yang dengan tujuan untuk dipakai bersama, dengan demikian Para Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Para Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Asrul bin Bachtiar dan Terdakwa II Sahiruddin bin Abd Hamid M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0378 gram;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriuleng, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

Heriyanti, S.H., M.H.

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sgm